



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id


- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- Hari, Tanggal : Rabu, 4 Februari 2026
- Waktu : 13.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. BPKAD Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Rabu tanggal 4 Februari 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh BPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 1 disepakati perubahan menjadi berbunyi “1. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 3 terkait Pendapatan Daerah yang semula senilai Rp. 2.905.351.247.897,00 (Dua triliun sembilan ratus lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), berkurang senilai Rp. 111.422.642.112 (seratus sebelas milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.793.928.605.785,00 (Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) b. Pasal 13

terkait Belanja Daerah yang semula senilai Rp. 2.917.949.714.247,00 (Dua triliun sembilan ratus tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), berkurang senilai Rp. 111.422.642.112 (seratus sebelas milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.806.527.072.135,00 (Dua triliun delapan ratus enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

2. Perubahan dimaksud pada Ayat (1) meliputi penambahan alokasi pendapatan dana mandatory dan penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pergeseran Alokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 3. Perubahan dimaksud pada Ayat (1) meliputi Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis; 4. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. “

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 4 Februari 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MULYATIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004